



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Novi Setiawati als Novi Binti Edy Yulianto**;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 04 November 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Rt.44 No.57 Kelurahan Gunung Sari Ilir
Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Novi Setiawati als Novi Binti Edy Yulianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bpp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVI SETIAWATI Als NOVI Binti EDY YULIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan... dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar kwitansi pemberian uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr ENDI DWI SUTRISNO kepada sdr TRI MEGA, tanggal 20 Mei 2021.
dikembalikan kepada saksi ENDI DWI SUTRISNO Anak Dari R EDDY SUSANTO
 - 1 (Satu) buah identitas diri berupa KTP dengan N.I.K.: 6471044104880007, An. TRI MEGA ANJARSARI
dikembalikan kepada saksi Tri Mega Anjarsari Binti Sangkala Suma
 - 1 (Satu) unit handphone merk POCO warna Kuning Hitam, dengan No. Imei 1: 869889055213702, No. Imei 2: 869889055213710.
dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kekringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa NOVI SETIAWATI Als NOVI Binti EDY YULIANTO pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 16.36 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. MT. Haryono Gang Tumaritis No.16 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan (dekat catering Sundari) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Balikpapan " dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa NOVI SETIAWATI Als NOVI Binti EDY YULIANTO sudah pernah mengajukan pinjaman uang kepada saksi korban Endi Dwi Sutrisno Anak Dari R.Eddy Susanto dan berjalan dengan baik dan lancar dimana pada saat itu terdakwa mengaku bernama Dewi atau Tri Mega Anjarsari, dan selanjutnya terdakwa kembali mengajukan pinjaman dengan alasan berpura-pura hendak pinjam dana karena ada temannya yang ingin pinjam dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan akan cair akan tetapi membutuhkan dana balik nama untuk Akta Jual Beli (AJB) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan alasan tersebut kemudian terdakwa hendak pinjam dana kepada saksi korban dan oleh karena itu saksi korban yang percaya dengan alasan terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 16.36 wita bertempat di Jl. MT. Haryono Gang Tumaritis No.16 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan (dekat catering Sundari) terdakwa menyerahkan kepada saksi korban berupa 1 (satu) buah BPKB mobil merk Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik tahun 2013 sebagai jaminan untuk pinjaman tersebut dan saksi korban yang percaya dengan terdakwa kemudian menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa secara tunai, dimana ternyata agunan BPKB mobil tersebut dikemudian hari diketahui bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain a.n. Ratu, oleh karena itu saksi korban kemudian mencoba mencari tahu identitas diri terdakwa yang sebenarnya dari Sdr. Dewi yang ternyata adalah fiktif dengan nomor Induk Kependudukan : 6471044104880007 a.n. Tri Mega Anjarsari ternyata fiktif dan bukan identitas aslinya melainkan nama sebenarnya adalah NOVI SETIAWATI Als NOVI Binti EDY YULIANTO, dan saksi korban kemudian mencoba menghubungi terdakwa namun hanya janji-janji saja akan menyelesaikan pinjaman dana tersebut hingga sekarang sampai akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Endi Dwi Sutrisno Anak Dari R.Eddy Susanto menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa NOVI SETIAWATI Als NOVI Binti EDY YULIANTO pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 16.36 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di MT. Haryono Gang Tumaritis No.16 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan (dekat catering Sundari) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "*dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa NOVI SETIAWATI Als NOVI Binti EDY YULIANTO sudah pernah mengajukan pinjaman uang kepada saksi korban Endi Dwi Sutrisno Anak Dari R.Eddy Susanto dan berjalan dengan baik dan lancar dimana pada saat itu terdakwa mengaku bernama Dewi atau Tri Mega Anjarsari, dan selanjutnya terdakwa kembali mengajukan pinjaman dengan alasan berpura-pura hendak pinjam dana karena ada temannya yang ingin pinjam dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan akan cair akan tetapi membutuhkan dana balik nama untuk Akta Jual Beli (AJB) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan alasan tersebut kemudian terdakwa hendak pinjam dana kepada saksi korban dan oleh karena itu saksi korban yang percaya dengan alasan terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 16.36 wita bertempat di Jl. MT. Haryono Gang Tumaritis No.16 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan (dekat catering Sundari) terdakwa menyerahkan kepada saksi korban berupa 1 (satu) buah KTP palsu atau fiktif a.n. Tri Mega Anjarsari dan 1 (satu) buah BPKB mobil merk Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik tahun 2013 sebagai jaminan untuk pinjaman tersebut dan saksi korban yang percaya dengan terdakwa kemudian menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa secara tunai, dimana ternyata agunan BPKB mobil tersebut dikemudian hari diketahui bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain a.n. Ratu, dan saksi korban kemudian mencoba mencari tahu identitas diri terdakwa yang sebenarnya yang pada saat itu mengaku bernama Sdr. Dewi ternyata adalah fiktif dengan nomor Induk Kependudukan : 6471044104880007 a.n. Tri Mega Anjarsari yang ternyata fiktif atau dipalsukan dan bukan identitas aslinya melainkan nama sebenarnya adalah NOVI SETIAWATI Als NOVI Binti EDY YULIANTO, dan saksi korban kemudian mencoba menghubungi terdakwa namun hanya janji-janji saja akan menyelesaikan pinjaman dana tersebut hingga sekarang sampai akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa terdakwa dalam mendapatkan KTP palsu atau fiktif a.n. Tri Mega Anjarsari tersebut dari Sdr. Junai (DPO) pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan April 2021 bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.03 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana setelah menggunakan KTP fiktif tersebut kemudian dibuang terdakwa didaerah Kilometer 03 Balikpapan.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Endi Dwi Sutrisno Anak Dari R.Eddy Susanto menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban ENDI DWI SUTRISNO Anak Dari R EDDY SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya, menerangkan bahwa :
 - Bahwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti perihal pelaporan saksi perihal saksi meminjamkan dana sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa tetapi sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik untuk membayar.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 16.36 wita di MT. Haryono (dekat catering Sundari) yang melakukan tindakan penipuan tersebut adalah terdakwa **NOVI SETIAWATI Als NOVI Binti EDY YULIANTO**
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, terdakwa pertama kali chat WA dengan saksi dengan alasan akan meminjam dana dengan KUR, saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal ini yang menjadi objek tindakan tersebut adalah uang saksi senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan sampai saat ini terdakwa tidak ada kabar untuk melakukan penyelesaian.
- Bahwa saksi menerangkan uang tersebut milik saksi pribadi.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sudah pernah bertransaksi dengan sdri. SAHARIAH tetapi sudah selesai dan aman, dan pada awalnya di tanggal 16 November 2020 terdakwa ada mengirimkan KTP an. SAHARIAH mau mengajukan pinjaman tetapi pakai nama pribadinya dia sendiri DEWI atau TRI, dia ingin pinjam dana karena ada temannya pinjam dana senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan akan cair tetapi butuh dana balik nama Akta Jual Beli senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena itu pinjam dana kepada saksi dengan bertemu secara langsung di MT. Haryono Tumaritis (dekat catering Sundari) saksi minta KTP nya untuk saksi dan foto uang saksi serahkan ia memberikan saksi BPKB Grand Livina 2013 sebagai jaminan pada tanggal 20 Mei 2021, ternyata BPKB tersebut milik orang lain dan orang tersebut datang ke saksi an. RATU dan saksi berikan di kantor kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini, saksi serahkan BPKB tersebut di Polresta Balikpapan (BPKB tersebut diberikan ke DEWI dari pemilik karena ingin mendapatkan kredit) kemudian karena hal tersebut saksi merasa tertipu oleh sdri DEWI dan saksi mencari tahu identitas diri yang diberikan sdri DEWI ternyata fiktif NIK : 6471044104880007 an. TRI MEGA ANJARSARI bukan identitas aslinya, orang yang bernama TRI MEGA ANJARSARI berbeda dengan terdakwa an. DEWI dan sampai dengan saat ini sdri. DEWI tidak dapat dihubungi dan tidak bertanggung jawab dan saksi baru mengetahui nama terdakwa adalah Sdr. NOVI SETIAWATI pada saat di kantor polisi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



perihal terdakwa memalsukan identitas asli milik Sdri. TRI MEGA ANJARSARI, oleh karena hal tersebut saksi merasa keberatan kerugian yang saksi derita Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan melaporkan ke Polresta Balikpapan untuk ditindak lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadinya penyimpangan setelah Sdri. DEWI yang ternyata namanya adalah NOVI SETIAWATI mengatakan kepada saksi di akhir bulan Mei 2021 uang saksi akan kembali, tetapi hanya janji-janji saja tidak ada penyelesaian dan saksi melaporkan ke bu Ratna kuasa hukum saksi karena saksi di blokir oleh Sdri. DEWI kemudian tanggal 10 Juni 2021 di GEDUNG FKPB (Forum Komunikasi Paguyuban Balikpapan) bertempat di Jl. Telaga Sari Rt.59 (depan tenis Manuntung) kami membuat perjanjian bahwa sdri DEWI Als TRI MEGA ANJARSARI akan mengembalikan dana yang telah saksi I pinjamkan paling lambat di tanggal 11 Juni 2021 tetapi sdri DEWI tidak ada melakukan penyelesaian dan menghilang oleh karena hal tersebut saksi merasa keberatan
- Bahwa saksi menerangkan di tanggal 10 Juni 2021 saksi I bertemu dengan terdakwa di kantor kuasa hukum saksi tetapi sudah kami buat surat perjanjian terdakwa tidak menyelesaikan tanggung jawabnya.

2. Saksi TRI MEGA ANJARSARI Binti SANGKALA SUMA, dibawah sumpah pada pokoknya, menerangkan bahwa :

- Bahwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi saat ini saksi diperiksa dalam hal identitas diri saksi dipakai oleh orang lain yang tidak saksi kenal.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 Juni 2021 hari Jumat sekitar pukul 14.00 wita di Jl. Daksa Timur XI Kota Hijau Blok B7-4A Rt.05 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan (rumah saksi).
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah memakai identitas diri saksi, tetapi pada saat saksi dikantor polisi saksi baru mengetahui nama terdakwa adalah NOVI SETIAWATI, dan korban dari perbuatan Sdri. NOVI SETIAWATI adalah saksi yang dipakai identitas dirinya, adalah saksi ENDI, dan counter yang mendatangi saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam hal ini yang menjadi objek atau barang tindakan yang dilakukan terdakwa adalah menggunakan identitas diri saksi berupa KTP milik .
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada mengizinkan kepada orang lain atau pihak lain dalam hal menggunakan identitas diri KTP saksi II untuk melakukan transaksi.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada tanggal 18 Juni 2021 hari Jumat sekitar pukul 14.00 wita di Jl. Daksa Timur XI Kota Hijau Blok B7-4A Rt.05 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan (rumah saksi), yang datang kerumah saksi sdri VITRI counter HP Senyum Kaltim menjelaskan kepada saksi dengan mengatakan “ mba ada ambil HP? “tidak mba, hp saksi masih bagus” kemudian sdri VITRI melihat saksi dari ujung kaki ke kepala ternyata beda dari foto yang diajukan dalam hal kredit HP, dan sdri VITRI menyampaikan kepada saksi “ini mba fotonya beda dengan wajahnya mba, sepertinya identitas dirinya mba dipakai orang lain” kemudian saksi kaget dan marah siapa orang yang telah memakai identitas diri saksi tanpa seijin saksi, kemudian keesokan harinya pada tanggal 30 Juni 2021 pada hari Rabu sdri RINI ENDI ada DM (direct message) kepada adik ipar saksi via Instagram menanyakan nomor HP saksi, kemudian adik ipar saksi memberikan nomor saksi selanjutnya menghubungi saksi via telepon atas nama ENDI DWI SUTRISNO menjelaskan bahwa sdri TRI MEGA ANJARSARI ada pinjaman dana kepadanya senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi sampai dengan saat ini tidak ada pembayaran, kemudian dari penjelasan tersebut saksi menyampaikan bahwa saksi tidak pernah pinjam dana kepada yang bersangkutan dan saksi menyampaikan bahwa kemarin ada yang datang juga menagih saksi perihal HP menggunakan identitas diri saksi berupa KTP, kemudian dari kejadian ini saksi dan saksi korban ENDI bertemu di kepolisian Polresta Balikpapan untuk melakukan pelaporan tindakan yang dilakukan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 05 November 2021 saksi dikabari oleh saksi korban ENDI dan kami datang ke Polresta Balikpapan dan terdakwa tersebut bernama NOVI SETIAWATI yang telah menggunakan identitas diri saksi.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui tentang kejadian ini adalah saksi korban sdr ENDI, dan sdri VITRI counter HP Senyum Kaltim.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa terdakwa mengerti saat ini diperiksa yaitu dalam masalah terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi korban ENDI DWI SUTRISNO senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara terdakwa meminjam dana tersebut, dan sebelum kejadian tersebut terdakwa memalsukan KTP nasabah terdakwa atas nama TRI MEGA ANJARSARI yang terdakwa ganti adalah foto dan tanda tangan terdakwa dari KTP agar saksi korban ENDI tidak mengetahui nama dan identitas asli terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam hal penipuan dengan cara menggunakan KTP data diri orang lain yang terdakwa palsukan dan putusan yang terdakwa dapat 8 (delapan) bulan pada bulan pada Maret 2019.
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 16.36 wita di Jl. MT. Haryono Gg. Tumaritis No.16 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara (dekat catering Sundari
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam hal ini yang melakukan transaksi hanya ada terdakwa dan saksi korban ENDI DWI SUTRISNO.
- Bahwa menerangkan bahwa terdakwa sering memberikan nasabah untuk pengajuan kredit kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam hal ini objek atau barang tersebut adalah berupa uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara terdakwa jaminkan BPKB mobil kepada saksi korban ENDI milik sdr RATU (teman terdakwa) dan ia mendapatkan keuntungan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pertama kali terdakwa pernah transaksi 3x dengan saksi korban ENDI dengan nama terdakwa adalah sdr TRI MEGA ANJARSARI dalam hal pinjam dana ke Bank BRI tetapi lancar saja untuk pembayarannya kemudian di transaksi terakhir ada orang yang bernama sdr. RATNA menyuruh terdakwa mencarikan dana untuk AJB (Akta jual beli sertifikat tanah) senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian karena terdakwa sering berkomunikasi dengan sdr ENDI dan terdakwa pernah mencarikan nasabah untuk sdr ENDI terdakwa pinjam kepada saksi ENDI secara personal, sebelum terdakwa pinjam personal dengan sdr ENDI terdakwa memang sudah memegang BPKB an. SELLY

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNELDA MEYRIZKI yang diajukan oleh sdri RATU dalam hal mau pinjam dana Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi belum bisa pencairan karena tidak ada mobilnya jadi tidak bisa di agunkan, untuk selanjutnya terdakwa pikir terdakwa dapat mencairkan dana terlebih dahulu yang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk AJB dengan cara menjaminkan BPKB tersebut dalam seminggu terdakwa akan kembalikan lalu terdakwa ajukan jaminan tersebut kepada saksi korban ENDI berupa fotocopy KTP milik TRI MEGA ANJARSARI (yang terdakwa palsukan) dan BPKB mobil milik orang lain (atas nama orang lain an. SELLY YUNELDA MEYRIZKI) setelah uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ada pada terdakwa kemudian terdakwa ambil untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada meminta ijin untuk menggunakan data milik sdri TRI MEGA ANJARSARI.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa pesan KTP tersebut sama teman bernama JUNAI terdakwa berikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) KTP tersebut sudah terdakwa buang di daerah Kilometer 03.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak kenal dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdri TRI MEGA ANJARSARI.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk tersangka pakai bayar kontrakan dan keperluan pribadi sehari-hari untuk uang sudah habis.
- Bahwa terdakwa menerangkan awal mula terdakwa kenal dengan sdr ENDI terdakwa bukan sebagai NOVI SETIAWATI tetapi yang sdr ENDI kenal terdakwa adalah sdri TRI MEGA ANJARSARI, kemudian kami sudah pernah bertransaksi sebanyak 3x dengan sdr ENDI dengan nama terdakwa adalah sdri TRI MEGA ANJARSARI dalam hal pinjam dana ke bank BRI tetapi lancar saja untuk pembayarannya kemudian di transaksi terakhir ada orang yang bernama sdri RATNA menyuruh tersangka mencari dana untuk AJB (Akta jual beli sertifikat tanah) senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian karena tersangka sering berkomunikasi dengan sdr ENDI dan tersangka pernah mencari nasabah untuk sdr ENDI tersangka pinjam ke sdr ENDI secara personal, sebelum terdakwa pinjam personal dengan sdr ENDI tersangka memang sudah memegang BPKB an. SELLY YUNELDA MEYRIZKI yang diajukan oleh sdri RATU dalam hal mau pinjam dana Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi belum bisa pencairan karena tidak ada mobilnya jadi tidak bisa di agunkan, untuk selanjutnya terdakwa pikir terdakwa dapat mencairkan dana terlebih dahulu yang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk AJB dengan cara menjaminkan BPKB

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam seminggu terdakwa akan kembalikan lalu terdakwa ajukan jaminan tersebut ke sdr ENDI berupa fotocopy KTP milik TRI MEGA ANJARSARI (yang tersangka palsukan) dan BPKB mobil milik orang lain (atas nama orang lain an. SELLY YUNELDA MEYRIZKI) setelah uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ada pada terdakwa kemudian uang tersebut tidak terdakwa ajukan untuk AJB di bank tetapi terdakwa ambil untuk keperluan pribadi terdakwa bayar kontrakan dan biaya keperluan sehari-hari dan untuk uang tersebut seluruhnya sudah habis dan terdakwa belum dapat mengembalikan dana yang terdakwa pinjam dari sdr ENDI DWI SUTRISNO.

- Bahwa terdakwa surat perjanjian yang terdakwa buat dengan sdr ENDI perihal pelunasan uang yang terdakwa pinjam tetapi pada saat terdakwa membuat perjanjian tersebut terdakwa masih memakai KTP sdr TRI MEGA ANJARSARI (yang terdakwa palsukan) dan sampai saat ini terdakwa belum dapat membayar dana Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa kenal sdr. JUNAI di tahun 2021 sekitar bulan April di Pasar Baru pada saat di warung kopi belakang BCA Pasar Baru, disitu kami ngobrol-ngobrol dan mengarahnya ke pembuatan KTP sdr JUNAI bisa buat KTP apabila perlu kemudian terdakwa menyampaikan terdakwa minta tolong buat KTP karena ada mau mengajukan pinjaman dana dan sdr JUNAI menyanggupi dengan syarat uang yang terdakwa berikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan menyerahkan uang tersebut senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr JUNAI seminggu kemudian sejak pertemuan pertama di warung kopi di bulan April 2021 untuk pembuatan KTP pada saat KTP sudah jadi.
- Bahwa terdakwa menerangkan kami janji apabila KTP tersebut sudah jadi sdr JUNAI akan mengantarkan kepada terdakwa dan di bulan April 2021 untuk tanggalnya terdakwa lupa, terdakwa menerima KTP di Jl. Soekarno Hatta KM.03 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya dipinggir jalan masih di daerah rumah sewaan terdakwa diberikan kepada terdakwa dari sdr JUNAI.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi pemberian uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr ENDI DWI SUTRISNO kepada sdr TRI MEGA, tanggal 20 Mei 2021.
- 1 (Satu) buah identitas diri berupa KTP dengan N.I.K.: 6471044104880007, An. TRI MEGA ANJARSARI
- 1 (Satu) unit handphone merk POCO warna Kuning Hitam, dengan No. Imei 1: 869889055213702, No. Imei 2: 869889055213710.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan ini dihadirkan orang bernama **NOVI SETIAWATI Als NOVI Binti EDY YULIANTO** yang identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan **NOVI SETIAWATI Als NOVI Binti EDY YULIANTO** mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar;
- Bahwa saksi korban : Endi Dwi Sutrisno Anak Dari R.Eddy Susanto telah meminjamkan dana sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa **NOVI SETIAWATI Als NOVI Binti EDY YULIANTO** tetapi sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik untuk membayar.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 16.36 wita di MT. Haryono (dekat catering Sundari) yang melakukan tindakan penipuan tersebut adalah terdakwa **NOVI SETIAWATI Als NOVI Binti EDY YULIANTO**
- Bahwa saksi-korban: Endi Dwi Sutrisno Anak Dari R.Eddy Susanto sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, terdakwa pertama kali chat WA dengan saksi dengan alasan akan meminjam dana dengan KUR, saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa korban menerangkan dalam hal ini yang menjadi objek tindakan tersebut adalah uang saksi senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan sampai saat ini terdakwa tidak ada kabar untuk melakukan penyelesaian.
- Bahwa saksi-korban menerangkan awalnya saksi sudah pernah bertransaksi dengan sdri. SAHARIAH tetapi sudah selesai dan aman, dan pada awalnya di tanggal 16 November 2020 terdakwa ada mengirimkan KTP an. SAHARIAH mau mengajukan pinjaman tetapi pakai nama pribadinya dia sendiri DEWI atau TRI, dia ingin pinjam dana karena ada temannya pinjam dana senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan akan cair tetapi butuh dana balik nama Akta Jual Beli senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



juta rupiah), oleh karena itu pinjam dana kepada saksi dengan bertemu secara langsung di MT. Haryono Tumaritis (dekat catering Sundari) saksi minta KTP nya untuk saksi dan foto uang saksi serahkan ia memberikan saksi BPKB Grand Livina 2013 sebagai jaminan pada tanggal 20 Mei 2021, ternyata BPKB tersebut milik orang lain dan orang tersebut datang ke saksi an. RATU dan saksi berikan di kantor kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini, saksi serahkan BPKB tersebut di Polresta Balikpapan (BPKB tersebut diberikan ke DEWI dari pemilik karena ingin mendapatkan kredit) kemudian karena hal tersebut saksi merasa tertipu oleh sdri DEWI dan saksi mencari tahu identitas diri yang diberikan sdri DEWI ternyata fiktif NIK : 6471044104880007 an. TRI MEGA ANJARSARI bukan identitas aslinya, orang yang bernama TRI MEGA ANJARSARI berbeda dengan terdakwa an. DEWI dan sampai dengan saat ini sdri. DEWI tidak dapat dihubungi dan tidak bertanggung jawab dan saksi baru mengetahui nama terdakwa adalah Sdr. NOVI SETIAWATI pada saat di kantor polisi perihal terdakwa memalsukan identitas asli milik Sdri. TRI MEGA ANJARSARI, oleh karena hal tersebut saksi merasa keberatan kerugian yang saksi derita Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan melaporkan ke Polresta Balikpapan untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa saksi korban mengetahui terjadinya penyimpangan setelah Sdri. DEWI yang ternyata namanya adalah NOVI SETIAWATI mengatakan kepada korban di akhir bulan Mei 2021 uang korban akan kembali, tetapi hanya janji-janji saja tidak ada penyelesaian dan korban melaporkan ke bu Ratna kuasa hukum saksi karena saksi di blokir oleh Sdri. DEWI kemudian tanggal 10 Juni 2021 di GEDUNG FKPB (Forum Komunikasi Paguyuban Balikpapan) bertempat di Jl. Telaga Sari Rt.59 (depan tenis Manuntung) kami membuat perjanjian bahwa sdri DEWI Als TRI MEGA ANJARSARI akan mengembalikan dana yang telah saksi korban pinjamkan paling lambat di tanggal 11 Juni 2021 tetapi sdri DEWI tidak ada melakukan penyelesaian dan menghilang oleh karena hal tersebut saksi merasa keberatan
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 saksi korban bertemu dengan terdakwa di kantor kuasa hukum korban tetapi sudah dibuat surat perjanjian terdakwa tidak menyelesaikan tanggung jawabnya.
- Bahwa terdakwa **NOVI SETIAWATI Als NOVI Binti EDY YULIANTO** pernah transaksi 3x dengan saksi korban ENDI dengan nama terdakwa adalah sdri TRI MEGA ANJARSARI dalam hal pinjam dana ke Bank BRI tetapi lancar saja untuk pembayarannya kemudian di transaksi terakhir ada orang yang bernama sdri. RATNA menyuruh terdakwa mencarikan dana untuk AJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Akta jual beli sertifikat tanah) senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian karena terdakwa sering berkomunikasi dengan sdr ENDI dan terdakwa pernah mencari nasabah untuk sdr ENDI terdakwa pinjam kepada saksi ENDI secara personal, sebelum terdakwa pinjam personal dengan sdr ENDI terdakwa memang sudah memegang BPKB an. SELLY YUNELDA MEYRIZKI yang diajukan oleh sdri RATU dalam hal mau pinjam dana Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi belum bisa pencairan karena tidak ada mobilnya jadi tidak bisa di agunkan, untuk selanjutnya terdakwa pikir terdakwa dapat mencairkan dana terlebih dahulu yang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk AJB dengan cara menjaminkan BPKB tersebut dalam seminggu terdakwa akan kembalikan lalu terdakwa ajukan jaminan tersebut kepada saksi korban ENDI berupa fotocopy KTP milik TRI MEGA ANJARSARI (yang terdakwa palsukan) dan BPKB mobil milik orang lain (atas nama orang lain an. SELLY YUNELDA MEYRIZKI) setelah uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ada pada terdakwa kemudian terdakwa ambil untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 16.36 wita bertempat di Jl. MT. Haryono Gang Tumaritis No.16 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk menggunakan data milik saksi TRI MEGA ANJARSARI.
- Bahwa terdakwa pesan KTP fiktif tersebut sama teman bernama yang Bernama JUNAI (DPO) terdakwa berikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) KTP tersebut sudah terdakwa buang di daerah Kilometer 03.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi TRI MEGA ANJARSARI.
- Bahwa awal mula terdakwa kenal dengan saksi korban ENDI terdakwa bukan sebagai NOVI SETIAWATI tetapi yang saksi ENDI kenal terdakwa adalah sdri TRI MEGA ANJARSARI, kemudian sudah pernah bertransaksi sebanyak 3x dengan saksi dengan nama terdakwa adalah sdri TRI MEGA ANJARSARI dalam hal pinjam dana ke bank BRI tetapi lancar saja untuk pembayarannya kemudian di transaksi terakhir ada orang yang bernama sdri RATNA menyuruh tersangka mencari dana untuk AJB (Akta jual beli sertifikat tanah) senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian karena tersangka sering berkomunikasi dengan sdr ENDI dan terdakwa pernah mencari nasabah untuk sdr ENDI tersangka pinjam ke sdr ENDI secara personal, sebelum terdakwa pinjam personal dengan sdr ENDI tersangka memang sudah memegang BPKB an. SELLY YUNELDA

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEYRIZKI yang diajukan oleh sdr RATU dalam hal mau pinjam dana Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi belum bisa pencairan karena tidak ada mobilnya jadi tidak bisa di agunkan, untuk selanjutnya terdakwa pikir terdakwa dapat mencairkan dana terlebih dahulu yang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk AJB dengan cara menjaminkan BPKB tersebut dalam seminggu terdakwa akan kembalikan lalu terdakwa ajukan jaminan tersebut ke sdr ENDI berupa fotocopy KTP milik TRI MEGA ANJARSARI (yang terdakwa palsukan) dan BPKB mobil milik orang lain (atas nama orang lain an. SELLY YUNELDA MEYRIZKI) setelah uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ada pada terdakwa kemudian uang tersebut tidak terdakwa ajukan untuk AJB di bank tetapi terdakwa ambil untuk keperluan pribadi terdakwa bayar kontrakan dan biaya keperluan sehari-hari dan untuk uang tersebut seluruhnya sudah habis dan terdakwa belum dapat mengembalikan dana yang terdakwa pinjam dari sdr ENDI DWI SUTRISNO.

- Bahwa surat perjanjian yang terdakwa buat dengan saksi korban ENDI perihal pelunasan uang yang terdakwa pinjam tetapi pada saat terdakwa membuat perjanjian tersebut terdakwa masih memakai KTP sdr TRI MEGA ANJARSARI (yang terdakwa palsukan) dan sampai saat ini terdakwa belum dapat membayar dana Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut.
- Bahwa terdakwa kenal sdr. JUNAI (DPO) di tahun 2021 sekitar bulan April di Pasar Baru pada saat di warung kopi belakang BCA Pasar Baru, disitu kami ngobrol-ngobrol dan mengarahnya ke pembuatan KTP sdr JUNAI bisa buat KTP apabila perlu kemudian terdakwa menyampaikan terdakwa minta tolong buat KTP karena ada mau mengajukan pinjaman dana dan sdr JUNAI menyanggupi dengan syarat uang yang terdakwa berikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang tersebut senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr JUNAI seminggu kemudian sejak pertemuan pertama di warung kopi di bulan April 2021 untuk pembuatan KTP pada saat KTP sudah jadi.
- Bahwa pada saat KTP tersebut sudah jadi dari sdr. JUNAI (DPO) yang akan mengantarkan kepada terdakwa dan di bulan April 2021 untuk tanggalnya terdakwa lupa, terdakwa menerima KTP di Jl. Soekarno Hatta KM.03 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya dipinggir jalan masih di daerah rumah sewaan terdakwa diberikan kepada terdakwa dari sdr JUNAI.
- Bahwa KTP asli terdakwa sudah lama tidak terdakwa pegang, hilang dan terdakwa sudah tidak pernah mengurus KTP asli terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek barang adalah berupa uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara terdakwa jaminkan BPKB mobil kepada saksi korban ENDI milik sdri RATU (teman terdakwa) dan ia mendapatkan keuntungan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk terdakwa pakai bayar kontrakan dan keperluan pribadi sehari-hari untuk uang sudah habis.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Endi Dwi Sutrisno Anak Dari R.Eddy Susanto menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu :- Pasal 378 KUHP ;

Kedua : - Pasal 263 ayat (2) KUHP.;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu: - pasal 378 KUHP., dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barangsiapa “

Unsur “ barangsiapa “ menurut doktrin Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia berarti setiap orang sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab selaku pendukung hak dan kewajiban yang diajukan didepan persidangan.Fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, sebagai berikut :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa dari Alat Bukti berupa Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa yakni Terdakwa, dan Petunjuk didapatkan fakta-fakta yakni :
 - Bahwa dalam persidangan ini dihadirkan orang bernama NOVI SETIAWATI Als NOVI Binti EDY YULIANTO yang identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan NOVI SETIAWATI Als NOVI Binti EDY YULIANTO mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar.

Dengan demikian unsur “ Barangsiapa “ dalam dakwaan kesatu ini telah terpenuhi oleh karena itu telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur : “ Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang “

Bahwa yang diartikan dengan maksud di sini adalah menghendaki dan mengetahui sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh, juga hingga saat menikmatinya, atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh.

Berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, Petunjuk dan Barang Bukti di persidangan diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa saksi Endi Dwi Sutrisno Anak Dari R.Eddy Susanto telah meminjamkan dana sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa NOVI SETIAWATI Als NOVI Binti EDY YULIANTO tetapi sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik untuk membayar.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 16.36 wita di MT. Haryono (dekat catering Sundari) yang melakukan tindakan penipuan tersebut adalah terdakwa NOVI SETIAWATI Als NOVI Binti EDY YULIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Endi Dwi Sutrisno Anak Dari R.Eddy Susanto sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, terdakwa pertama kali chat WA dengan saksi dengan alasan akan meminjam dana dengan KUR, saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal ini yang menjadi objek tindakan tersebut adalah uang saksi senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan sampai saat ini terdakwa tidak ada kabar untuk melakukan penyelesaian.
- Bahwa uang yang dipinjam tersebut adalah milik saksi pribadi.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sudah pernah bertransaksi dengan sdri. SAHARIAH tetapi sudah selesai dan aman, dan pada awalnya di tanggal 16 November 2020 terdakwa ada mengirimkan KTP an. SAHARIAH mau mengajukan pinjaman tetapi pakai nama pribadinya dia sendiri DEWI atau TRI, dia ingin pinjam dana karena ada temannya pinjam dana senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan akan cair tetapi butuh dana balik nama Akta Jual Beli senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena itu pinjam dana kepada saksi dengan bertemu secara langsung di MT. Haryono Tumaritis (dekat catering Sundari) saksi minta KTP nya untuk saksi dan foto uang saksi serahkan ia memberikan saksi BPKB Grand Livina 2013 sebagai jaminan pada tanggal 20 Mei 2021, ternyata BPKB tersebut milik orang lain dan orang tersebut datang ke saksi an. RATU dan saksi berikan di kantor kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini, saksi serahkan BPKB tersebut di Polresta Balikpapan (BPKB tersebut diberikan ke DEWI dari pemilik karena ingin mendapatkan kredit) kemudian karena hal tersebut saksi merasa tertipu oleh sdri DEWI dan saksi mencari tahu identitas diri yang diberikan sdri DEWI ternyata fiktif NIK : 6471044104880007 an. TRI MEGA ANJARSARI bukan identitas aslinya, orang yang bernama TRI MEGA ANJARSARI berbeda dengan terdakwa an. DEWI dan sampai dengan saat ini sdri. DEWI tidak dapat dihubungi dan tidak bertanggung jawab dan saksi baru mengetahui nama terdakwa adalah Sdr. NOVI SETIAWATI pada saat di kantor polisi perihal terdakwa memalsukan identitas asli milik Sdri. TRI MEGA ANJARSARI, oleh karena hal tersebut saksi merasa keberatan kerugian yang saksi derita Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan melaporkan ke Polresta Balikpapan untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa saksi korban mengetahui terjadinya penyimpangan setelah Sdri. DEWI yang ternyata namanya adalah NOVI SETIAWATI mengatakan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi di akhir bulan Mei 2021 uang saksi akan kembali, tetapi hanya janji-janji saja tidak ada penyelesaian dan saksi melaporkan ke bu Ratna kuasa hukum saksi karena saksi di blokir oleh Sdri. DEWI kemudian tanggal 10 Juni 2021 di GEDUNG FKPB (Forum Komunikasi Paguyuban Balikpapan) bertempat di Jl. Telaga Sari Rt.59 (depan tenis Manuntung) kami membuat perjanjian bahwa sdri DEWI Als TRI MEGA ANJARSARI akan mengembalikan dana yang telah saksi korban pinjamkan paling lambat di tanggal 11 Juni 2021 tetapi sdri DEWI tidak ada melakukan penyelesaian dan menghilang oleh karena hal tersebut saksi merasa keberatan

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 saksi korban bertemu dengan terdakwa di kantor kuasa hukum saksi tetapi sudah dibuat surat perjanjian terdakwa tidak menyelesaikan tanggung jawabnya.

Dengan demikian unsur “ Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum “ ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Untuk barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar kwitansi pemberian uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr ENDI DWI SUTRISNO kepada sdr TRI MEGA, tanggal 20 Mei 2021.

Ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi ENDI DWI SUTRISNO Anak Dari R EDDY SUSANTO;

Untuk barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah identitas diri berupa KTP dengan N.I.K.: 6471044104880007, An. TRI MEGA ANJARSARI

Ditetapkan dikembalikan kepada saksi Tri Mega Anjarsari Binti Sangkala Suma

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit handphone merk POCO warna Kuning Hitam, dengan No. Imei 1: 869889055213702, No. Imei 2: 869889055213710.

Ditetepkan untuk dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan ENDI DWI SUTRISNO Anak Dari R EDDY SUSANTO total keseluruhan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NOVI SETIAWATI Als NOVI Binti EDY YULIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **“Penipuan “** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;’
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar kwitansi pemberian uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr ENDI DWI SUTRISNO kepada sdr TRI MEGA, tanggal 20 Mei 2021.

Dikembalikan kepada saksi ENDI DWI SUTRISNO Anak Dari R EDDY SUSANTO

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah identitas diri berupa KTP dengan N.I.K.: 6471044104880007, An. TRI MEGA ANJARSARI

Dikembalikan kepada saksi Tri Mega Anjarsari Binti Sangkala Suma

- 1 (Satu) unit handphone merk POCO warna Kuning Hitam, dengan No. Imei 1: 869889055213702, No. Imei 2: 869889055213710.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);'

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2022** oleh kami, Ennierlia Arientowaty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Siti Bulkis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.